

Sosialisasi Hukum Penerapan Protokol Kesehatan Covid 19 Pada Perusahaan Transportasi di Wilayah Kelurahan Air Hitam Kota Samarinda



Adi Wijaya^{1*}, Kadarudin²

¹Prodi Ilmu Hukum, STIH Awang Long Samarinda, Indonesia

²Prodi Ilmu Hukum, STIH Awang Long Samarinda, Indonesia

E-mail: adiwijaya@stih-awanglong.ac.id¹, kadarudin@stih-awanglong.ac.id²

Submission	2019-11-04
Review	2019-12-05
Publication	2019-27-06

ABSTRAK

Masa pandemi COVID-19 belum berakhir membuat kita harus memasuki masa adaptasi kebiasaan baru, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan di kehidupan sehari-hari. Salah satu strategi menangani Covid-19 yang paling utama adalah dengan menerapkan protokol kesehatan di seluruh transportasi umum. Oleh karena itu Tim Pengabdian dari LPPM STIH Awang Long, Samarinda bersama mahasiswa STIH Awang Long, Samarinda melalui salah satu program kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mengadakan sosialisasi yang bertemakan “*Sosialisasi Hukum Penerapan Protokol Kesehatan Covid 19 Pada Perusahaan Transportasi di Wilayah Kelurahan Air Hitam Kota Samarinda*”. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bekerjasama dengan Kelurahan Air Hitam. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, dan diskusi antara peserta sosialisasi. Peserta sosialisasi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah pemilik perusahaan transportasi umum dan para sopir bus transportasi umum di wilayah Kelurahan Air Hitam Kota Samarinda yang menjadi target sasaran dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Hasilnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertemakan “*Sosialisasi Hukum Penerapan Protokol Kesehatan Covid 19 Pada Perusahaan Transportasi di Wilayah Kelurahan Air Hitam Kota Samarinda*” telah berjalan dengan baik dan seluruh peserta sosialisasi antusias dengan adanya kegiatan pengabdian masyarakat ini.

Kata Kunci: *Covid 19, Protokol Kesehatan, Perusahaan Transportasi.*

Pendahuluan

Di era new normal Covid 19 saat ini, masyarakat dituntut untuk dapat beradaptasi dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan pemerintah. Oleh karena itu dalam menerapkan aturan kesehatan tersebut wilayah Kelurahan Air Hitam Kota Samarinda, bekerjasama dengan Tim Pengabdian STIH Awang Long, Samarinda menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan harapan mampu meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat untuk patuh terhadap aturan protokol kesehatan sebagai kebijakan dan gaya hidup baru dalam menghadapi masa pandemi saat ini.

Bersama mahasiswa dan mahasiswi STIH Awang Long, Samarinda dalam kegiatan program Kuliah Kerja Nyata (KKN), melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "*Sosialisasi Hukum Penerapan Protokol Kesehatan Covid 19 Pada Perusahaan Transportasi di Wilayah Kelurahan Air Hitam Kota Samarinda*". Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini Tim Pengabdian dari LPPM STIH Awang Long, Samarinda bekerjasama dengan *stakeholder* terkait dari pihak Kelurahan Air Hitam serta mengundang para pemilik perusahaan transportasi dan bus transportasi yang menjadi target sasaran dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sebagai peserta sosialisasi. Harapannya, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mampu memberikan sumbangsih perubahan pola pikir masyarakat untuk mensukseskan aturan pemerintah terhadap protokol kesehatan guna mengurangi virus covid 19.

Metode

Dalam kegiatan pengabdian ini, analisis dan pengkajian data menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informasi dan data diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung melalui pemberian ceramah, dan sesi diskusi, serta wawancara dengan target sasaran yang diselenggarakan melalui pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan di Kantor Kepolisian Resor Kota Samarinda, dengan tema "*Sosialisasi Hukum Penerapan Protokol Kesehatan Covid 19 Pada Perusahaan Transportasi di Wilayah Kelurahan Air Hitam Kota Samarinda*". Target sasaran dalam pengabdian masyarakat ini adalah pemilik perusahaan transportasi umum dan para sopir bus transportasi umum di wilayah Kelurahan Air Hitam Kota Samarinda serta pihak dari Kelurahan Air Hitam yang ikut mensukseskan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat terhadap luaran peserta yang mendukung kegiatan pengabdian masyarakat ini melalui metode ceramah, dan diskusi interaktif kepada masing-masing peserta terkait pemahaman peserta terhadap "*Sosialisasi Hukum Penerapan Protokol Kesehatan Covid 19 Pada Perusahaan Transportasi di Wilayah Kelurahan Air Hitam Kota Samarinda*" yang diberikan oleh pihak Tim Pengabdian dari LPPM STIH Awang Long, Samarinda bersama Mahasiswa STIH Awang Long, Samarinda yang menyelenggarakan program kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Sosialisasi Hukum Penerapan Protokol Kesehatan Covid 19 Pada Perusahaan Transportasi di Wilayah Kelurahan Air Hitam Kota Samarinda

Masa pandemi COVID-19 belum berakhir membuat kita harus memasuki masa adaptasi kebiasaan baru, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan di kehidupan sehari-

hari. Salah satu strategi menangani Covid-19 yang paling utama adalah dengan menerapkan protokol kesehatan di seluruh transportasi umum. Mahasiswa STIH Awang Long Samarinda melaksanakan program kegiatan KKN yang bertemakan pencegahan dan memutus rantai penyebaran virus COVID-19 di lingkungan Air Hitam, bersama dengan ibu Lurah Kelurahan Air Hitam Hj. Nur Aida, S.sos. Program kegiatan kali ini bertajuk 'Tanggap Cepat Protokol Kesehatan ke beberapa perusahaan transportasi di Era New Normal'. Hal tersebut dilaksanakan mengingat kian berkurangnya kesadaran masyarakat, terhadap penerapan protokol kesehatan yang sudah dibentuk oleh pemerintah.

Yang mana protokol tersebut telah dirumuskan oleh Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Perhubungan untuk melindungi pergerakan masyarakat agar dapat kembali produktif namun tetap aman dari COVID-19. Ketujuh protokol tersebut yakni:

1. Pastikan dalam kondisi sehat, jika merasa kurang sehat sebaiknya tetap di rumah.
2. Jika menggunakan transportasi umum, sebaiknya gunakan transportasi umum yang berpenumpang terbatas.
3. Selalu gunakan masker.
4. Jaga kebersihan tangan dengan rutin cuci tangan atau pakai hand sanitizer.
5. Hindari menyentuh mata, hidung dan mulut.
6. Patuhi imbauan untuk menerapkan jaga jarak fisik.
7. Jika kondisi kendaraan padat, penggunaan faceshield dan masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

Berdasarkan hal tersebut, maka peserta sosialisasi diharapkan mampu mengikuti prosedur penerapan protokol kesehatan Covid 19 khususnya pada pemilik perusahaan transportasi umum dan para sopir bus transportasi umum di wilayah Kelurahan Air Hitam Kota Samarinda yang menjadi target sasaran dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.



Gambar Pemateri dan Peserta Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Kesadaran Hukum Peserta Sosialisasi Hukum Penerapan Protokol Kesehatan Covid 19 Pada Perusahaan Transportasi di Wilayah Kelurahan Air Hitam Kota Samarinda

Kegiatan KKN Mahasiswa STIH Awang Long Samarinda bersosialisasi serta menghimbau pemilik perusahaan transportasi umum di wilayah Air Hitam dan para sopir bus agar selalu menerapkan protokol kesehatan. Kegiatan kali ini langsung terjun kelapangan didampingi oleh ibu Lurah Kelurahan Air Hitam Hj. Nur Aida, S.sos beserta stafnya, dimulai dari pemeriksaan masker, menjaga jarak aman penumpang setidaknya

minimal satu meter dengan penumpang lainnya, wajib menyediakan handsanitizer di dalam transportasi umum, bahkan bila perlu supir bus sering melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala melalui rapid test. Tidak hanya itu sosialisasi dilanjutkan dengan metode dor to dor dari rumah ke rumah untuk menghimbau mengenai penerapan protokol kesehatan di tempat dan fasilitas umum, berbagai macam edukasi sistem kebiasaan baru, memberikan pemahaman untuk menjaga pola hidup sehat, serta penyampaian materi dan pengarahan kepada masyarakat di beberapa rumah secara singkat, yang tujuannya untuk menekan angka penyebaran Covid 19.

Dengan terlaksananya kegiatan KKN Mandiri kiranya dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan pemilik perusahaan transportasi umum dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, karena telah memberikan edukasi yang dapat menambah wawasan masyarakat, seperti cara cuci tangan yang baik dan benar, pentingnya memakai masker, etika saat batuk dan bersin, dan hal-hal lain yang masih berhubungan dengan protokol kesehatan selama masa pandemi dan new normal. Selain itu, diharapkan setelah dilaksanakannya program yang di lakukan selama KKN dapat diterapkan oleh warga secara berkala, dan meningkatkan kesadaran mengenai protokol kesehatan, mengingat situasi pandemi covid 19 yang tak kunjung reda hingga kini.

Kesimpulan

Keberadaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai *“Sosialisasi Hukum Penerapan Protokol Kesehatan Covid 19 Pada Perusahaan Transportasi di Wilayah Kelurahan Air Hitam Kota Samarinda”*, merupakan sebuah kepedulian dalam menghadapi pandemi Covid 19 untuk mempersiapkan diri di era new normal. Banyak masyarakat yang masih tidak mematuhi dan bahkan tidak percaya dengan adanya virus Covid 19, yang berujung pada tingginya angka pasien Covid 19 khususnya di daerah Kota Samarinda. Oleh karenanya diperlukan peningkatan kesadaran pada masyarakat untuk peduli terhadap protokol kesehatan di era new normal salah satunya pada penggunaan transportasi umum. Selain itu, harapan dilakukannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai *“Sosialisasi Hukum Penerapan Protokol Kesehatan Covid 19 Pada Perusahaan Transportasi di Wilayah Kelurahan Air Hitam Kota Samarinda”* untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi seluruh masyarakat untuk ikut berperan dalam menerapkan protokol kesehatan di era new normal. Hasil yang didapatkan selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai *“Sosialisasi Hukum Penerapan Protokol Kesehatan Covid 19 Pada Perusahaan Transportasi di Wilayah Kelurahan Air Hitam Kota Samarinda”* berlangsung adalah meningkatnya kesadaran hukum terhadap pemilik perusahaan transportasi umum di wilayah Air Hitam dan para sopir bus. Hal ini terlihat dari antusiasnya para peserta sosialisasi dalam mengikuti sosialisasi sebagai bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pengakuan

Program Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda merupakan implementasi dan sinergitas lembaga perguruan tinggi bersama masyarakat. Diharapkan hasil dari kegiatan ini mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat untuk menjadi acuan bagi para pihak yang berkepentingan terkait *“Sosialisasi Hukum Penerapan Protokol Kesehatan Covid 19 Pada Perusahaan Transportasi di Wilayah Kelurahan Air Hitam Kota Samarinda”*. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu

Hukum Awang Long, Samarinda yang telah memfasilitasi dan memberikan dukungan pada kegiatan pengabdian ini, serta *stakeholder* terlibat didalamnya baik akademisi, aparat pemerintah daerah setempat, serta mahasiswa/i Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda, dan semua pihak yang telah banyak membantu dan memberi kontribusi dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini.

Daftar Referensi

- Ainur Rosidah, B. A. (2020). Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pencegahan Covid 19 Melalui Video Edukasi Penerapan Protokol Kesehatan. *Logista Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 4 Nomor 2*, 1-6.
- Bambang Wiyoni, G. H. (2020). Sosialisasi Undang-Undang KDRT dan Perlindungan Anak. *ABDIMAS TRIDHARMA MANAJEMEN, Volume 1 Nomor 03*.
- Bella Mutia Fitri, O. W. (2020). Penerapan Protokol Kesehatan Era New Normal dan Risiko Covid 19 Pada Mahasiswa. *Riset Informasi Kesehatan Volume 9 Nomor 2*.
- Calvina Izumi Atmajanti, G. C.-Z. (2020). Edukasi Protokol Kesehatan New Normal dan pengenalan Dunia Bisnis di Tengah Pandemi Covid 19 Melalui Media Sosial. *Jurnal Layanan Masyarakat Volume 4 Nomor 2*.
- Deby Zulkarnaen Rahadian Syah, D. U. (2020). Edukasi Penerapan Protokol Kesehatan Penyelenggaraan Kegiatan Pada Masa Pandemi Covid 19 di TPQ Masjid Awalulmu'minin Gamping. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Karya Husada (JPMKH) Volume 2 Nomor 2*.